

PENETAPAN – SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

2023

Kpt 15 TAHUN 2023, 9 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANGANDARAN NOMOR 15 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN CIMERAK KABUPATEN PANGANDARAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Perppu No. 1 Tahun 2022; PKPU No. 8 Tahun 2022; Keputusan KPU No. 476 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU No. 534 Tahun 2022; Keputusan Kepala Desa Kertaharja No. 141.1/Kpts/01/Ds./2023; Keputusan Kepala Desa Ciparanti No. 05/SK-Kades/I/2023; Keputusan Kepala Desa Legokjawa No. 141/03/KPTS/DES/2023; Keputusan Kepala Desa Masawah No. 188.4/Kpts.06-Des/2023; Keputusan Kepala Desa Cimerak No. 141/16/KPTS/DES/2023; Keputusan Kepala Desa Sukajaya No. 274/4-Kpts/Kds/2023; Keputusan Kepala Desa Kertamukti No. 12/SK-Kades/I/2023; Keputusan Kepala Desa Sindangsari No. 141.1/4-Kpts/Des/2023; Keputusan Kepala Desa Batumalang No.102/06-kpts/09/2023; Keputusan Kepala Desa Mekarsari No. 141.1/Kpts-09/I/2023; Keputusan Kepala Desa Limusgede No. 141/Kpts.10-Kades/2023.
 - Keputusan ini menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- CATATAN:
- Keputusan Komisi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 30 Januari 2023.
 - Lamp.: 6 hlm.